

ASAS KONKORDANSI ISLAM DAN PANCASILA BAGI PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Wahyudin Darmalaksana

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

yudi_darma@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis asas konkordansi syariat Islam dan Pancasila bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertumbuhan perbankan Islam dibayangi kelangkaan ilmu ekonomi Islam, sehingga perkembangannya mengalami inefektivitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif terhadap pokok-pokok masalah penelitian. Selain itu, analisis juga dilakukan secara deduktif dan induktif terhadap bahan-bahan hukum. Pada dasarnya hakikat ekonomi Islam yang mewujudkan dalam prinsip-prinsip ekonomi syariat berfungsi sebagai dasar pembentukan ilmu-ilmu ekonomi Islam. Namun, gerakan perekonomian dunia Islam internasional lebih berpengaruh besar dalam transformasi taqin perbankan syariah di Indonesia. Pada kenyataannya, penegakan sistem hukum perbankan syariah terkendala oleh timpangnya esensi Undang-Undang Perbankan Syariah dengan potensi dukungan sosio-kultur perekonomian di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa asas konkordansi antara Islam dan Pancasila dalam pengembangan perbankan syariah terlihat memungkinkan dari aspek filosofis tetapi diragukan dari aspek politis karena benturan berbagai sistem ekonomi di Indonesia. Sehingga penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan sistem perbankan Islam yang relevan dengan kondisi sosio-kultur masyarakat Indonesia.

[This study analyzed the principles of concordance of Islamic law and Pancasila for the development of sharia banking in Indonesia. The growth of Islamic banking was overshadowed by the lack of Islamic economics sciences, so its development was experiencing ineffectivity in Indonesia. This study used the juridical-normative method of research subjects. In addition, the analysis was also conducted deductive and inductive to the legal materials. Basically, the essence of Islamic economics embodied in the principles of Islamic economics served as the foundation for the creation of Islamic economic sciences. However, the international Islamic world economic movement was more influential in the transformation of Islamic banking taqwin in Indonesia. In fact, the enforcement of the sharia banking legal system was constrained by the lopsided nature of the Islamic Banking Act with the potential of socio-economic support in the community. This study found that the principle of concordance between Islam and Pancasila in the development of sharia banking was seen to be possible from the philosophical aspect, but it was doubtful from the political aspect because of the impact of various economic systems in Indonesia. So, this study recommend the need for the formulation of Islamic banking system relevant to the socio-culture condition of Indonesian society.]

Kata kunci: *Asas konkordansi, Ekonomi Islam, Pancasila, Perbankan syariah*

Pendahuluan

Sistem Islam tampil menjadi pesaing kapitalis setelah kejatuhan sosialis dalam ekonomi global. Ekonomi sistem Islam memusatkan prorosnya pada Tuhan. Sedangkan ekonomi sistem kapital berpusat pada kekuatan finansial.¹ Adapun ekonomi sosialis mendasarkan pada rakyat secara komunal. Terciptalah percaturan politik dalam memperebutkan sistem ideal untuk memimpin ekonomi global.² Masalahnya, Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber rujukan telah terhenti, sementara masyarakat

¹ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 69.

² Afif Muhammad, *Agama Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia* (Bandung: Marja, 2013), h. 25.

terus berkembang dan berubah sangat cepat.³ Ilmu ekonomi Islam masih langka sehingga praktik perekonomian banyak meminjam aplikasi konvensional dari ilmu-ilmu sosial.⁴ Hasilnya, implementasi institusi ekonomi Islam nyaris tidak ada bedanya dengan operasional institusi ekonomi konvensional.⁵ Penerapan ekonomi sistem Islam di beberapa negara lebih merupakan desakan mekanisme pasar global.

Masuknya ekonomi sistem Islam ke beberapa negara belum merupakan manifestasi ilmu melainkan pencapaian gerakan politik. Dimulai dari gerakan aktivis yang ingin menghidupkan kembali *ke-khalifah-an* Turki Usmani.⁶ Para aktivis ini melihat kemajuan ekonomi kapital di Barat kemudian mereka bermaksud menggerakkan dunia ekonomi di Timur hingga terbentuknya Organisasi Konferensi Islam (OKI). Hasilnya, sejumlah pemerintahan Islam mendirikan departemen atau fakultas ekonomi Islam, bahkan mulai mengislamkan lembaga perbankan.⁷ Gerakan ekonomi Islam adalah upaya membentuk ekonomi syariah yang mencakup semua aspek, meskipun kemudian terkonsentrasi hanya pada perbankan syariah. Hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi

³ Ma'ruf Amin, "Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syari'ah: Transformasi Fikih Muamalat," *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, Vol. 02, No. XXI, 2012, h. 14.

⁴ Imam Fuadi Alidrus, "Nilai-nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. 7, No. 2, 2012, h. 379-408.

⁵ Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...," h. 177.

⁶ Turki Usmani runtuh pada 1924. Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004), h. 186.

⁷ Perbankan syariah di negara Muslim mengambil dua pola. *Pertama*, mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (*dual banking system*), seperti kasus Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh dan Indonesia. *Kedua*, pola perkembangan perbankan syariah yang merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam (*full fledged Islamic financial system*), seperti kasus Sudan, Iran, dan Pakistan. Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...," h. 48. Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah tahun 2013* (Jakarta: Bank Indonesia, 2012), h. 45.

negara petro dolar yang menimbulkan pemikiran untuk pengelolaan finansial melalui lembaga keuangan syariah. Hal ini mengilhami para petinggi OKI hingga akhirnya berdirilah Islamic Development Bank (IDB) bulan Oktober 1975.⁸

Akomodasi pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, perbankan syariah merupakan institusi yang menguat dalam mekanisme pasar global. *Kedua*, efektivitas gerakan OKI melalui IDB yang bertujuan melakukan islamisasi lembaga keuangan di negara-negara anggota termasuk Indonesia. *Ketiga*, timbulnya elit Muslim mulai dari elit politik, elit pemerintah sampai elit agama yang menopang transformasi fikih ke dalam sistem hukum nasional.⁹ Bahkan, integrasi fikih perbankan ke dalam hukum nasional termasuk relatif singkat.¹⁰ Teranglah bahwa apa yang tengah berlangsung di dunia ini adalah bahwa hukum dikendalikan oleh politik, dan politik dikendalikan oleh ekonomi.¹¹ Akomodasi *qanun* perbankan ke dalam hukum Indonesia melalu tiga tahap. Tahun 1992 sebagai bentuk pengenalan, Tahun 1998 merupakan penguatan, dan Tahun 2008 sebagai bentuk justifikasi dalam Undang-Undang tersendiri.¹²

Kenyataan bahwa transformasi fikih perbankan ke dalam hukum nasional bukan atas dasar kemajuan ilmu ekonomi Islam namun didorong

⁸ Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...", h. 49.

⁹ Integrasi Islam ke dalam sistem hukum nasional bermakna transformasi fikih ke dalam *qanun* (Undang-Undang). Lihat Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. III (Bandung: Tsabita, 2011), h. 34.

¹⁰ Proses selama 16 tahun dari 1992 sampai 2008 merupakan waktu yang singkat dibandingkan dengan pengesahan Undang-Undang Pengadilan Agama umpamanya, yang membutuhkan waktu selama 46 tahun dimana sejak Tahun 1960 diperjuangkan kelompok Islam. Peradilan Agama baru mendapat pengesahan menjadi Undang-Undang tersendiri Tahun 2006. Yadi Janwari, "Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah", *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 307.

¹¹ M. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 2-5; Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: BP IBLAM, 2004), h. 17-18.

¹² Yadi Janwari, "Penerapan Prinsip...", h. 307.

oleh faktor politik mekanisme pasar global.¹³ Dijumpai ada ketimpangan antara Undang-Undang Perbankan Syariah dan benak masyarakat. Aplikasi bank Syariah didominasi oleh ilmu-ilmu konvensional.¹⁴ Penerapan aturan-aturan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang dikeluarkan melalui fatwa tak terhindarkan dari adopsi ketetapan fikih internasional yang belum tentu relevan penerapannya dalam konteks Indonesia. Implementasi perbankan syariah ikut melebarkan jalan makin terbukanya perilaku konsumsi barang-barang sebagaimana arahan ekonomi kapitalis. Perbankan syariah hanya berkorelasi positif dengan masyarakat yang termodernkan, yaitu kelas menengah dan kelompok elit. Pendirian perbankan syariah merupakan manifestasi elit agama dan elit politik Islam. Perbankan syariah di tanah air tidak memiliki korelasi dengan partisipasi kesadaran Muslim. Perbankan syariah belum merupakan dukungan keimanan masyarakat yang dicitrakan tradisional, meskipun di tanah air ini terdiri atas Muslim yang paling beriman dibandingkan Mesir, Pakistan, dan Khazastan dilihat dari tingkat kesalehan.¹⁵

Perbankan syariah merupakan kenyataan di satu sisi, tetapi keberadaannya belum mampu mengungkit ekonomi umat di Indonesia. Sehingga hal ini memicu pertanyaan, bagaimana asas konkordansi Islam ke dalam Undang-Undang di Indonesia.¹⁶ Indonesia bukan negara

¹³ Imam Fuadi Alidrus, "Nilai-Nilai...", h. 379-408.

¹⁴ Adi Susilo Jahja, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2012, h. 337-360.

¹⁵ Riaz Hassan, *Keberagaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada & PPIM UIN Jakarta, 2006), h. 55.

¹⁶ Asas konkordansi dapat dicontohkan sebagai aturan hukum negara penjajah yang diberlakukan secara formal di negara jajahannya yang terkadang mengabaikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Hwian Christianto, "Pembaruan Makna Asas Legalitas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, 2009, h. 371-372. Yanis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca-amandemen," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010, h. 451. Darwin Ginting, "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 1, 2012, 49. Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010, h. 152.

agama dan bukan pula negara sekuler tetapi merupakan negara hukum (*rechtsstaat*).¹⁷ Dalam arti Indonesia tidak bisa menerima secara mutlak baik sistem Islam maupun sistem kapitalis pun pula sistem lainnya. Bentuk negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸ Pancasila menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia.¹⁹ Sedangkan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bangsa Indonesia, atau sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia.²⁰ Pemberlakuan asas konkordansi Islam kedalam negara Pancasila haruslah menghasilkan legislasi yang operasional dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia seutuhnya.

Tegaslah bahwa pada dasarnya hakikat ekonomi Islam dalam bentuk perbankan syariah tidak memiliki persolan dalam hukum Indonesia. Akan tetapi, implementasi institusi bisnis tersebut masih memerlukan penggalian ilmu yang memadai tidak cukup hanya mengandalkan gerakan politik. Artikel ini membahas hakikat ekonomi Islam berdasarkan *Falsafat al-Tasyri'* (Filsafat Hukum Islam); realitas perekonomian Islam dalam perspektif *Siyasat al-Tasyri'* (Politik Hukum Islam); serta penerapan asas konkordansi ekonomi Islam ke dalam demokrasi ekonomi Pancasila bagi perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia.


Secara metodologi, penelitian ini bersifat deskriptif dan juga bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini:

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 140.

¹⁸ Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 52. Rachmat Kusmiadi, *Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia* (Bandung: Ilham Jaya, 1989), h. 30.

¹⁹ Mahfud MD., *Membangun Negara Hukum, Menegakan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 26.

²⁰ Endang Soetari Ad., "Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *al-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 3, 2000, h.1-7.



Gambar 1 Langkah-langkah Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif sebagai berikut:²¹ a) Pendekatan atau argumen teleologis (*maqashid al-shari'ah*) digunakan untuk menjelaskan maksud-maksud *syara'* dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diinterpretasikan para ulama sehubungan dengan subjek penelitian;²² b) Pendekatan atau argumen historis digunakan untuk (1) menjelaskan asal-usul genealogis gerakan politik perekonomian Islam beserta faktor-faktor pembentuk dan implikasi-implikasinya, dan (2) menjelaskan seluk-beluk regulasi sistem Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia;²³

²¹ Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 71-88; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 126; Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 318.

²² Teleologis merupakan argumen yang menyatakan bahwa hukum itu ada dan ditegakan mempunyai tujuan-tujuan. Juhaya S. Praja, "Filsafat Hukum Islam...", h. 23.

²³ Perspektif sejarah membagi dua macam penafsiran aturan hukum dan perundang-undangan: a) penafsiran menurut sejarah hukum; dan b) penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan. Johnny Ibrahim, "Teori...", h. 318. Pendekatan sejarah dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti dapat memahami hukum secara mendalam tentang suatu sistem atau lembaga sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), h. 332.

dan c) Pendekatan atau argumen filosofis digunakan untuk (1) tinjauan mendasar ekonomi syariah yang menjadi dasar pembentukan ilmu-ilmu hukum ekonomi syariah, dan (2) perumusan konstruksi sistem hukum perbankan syariah sesuai temuan-temuan hasil penelitian.

Langkah-langkah penelitian hukum normatif sebagai berikut:²⁴

a) Inventarisasi data (bahan hukum), yaitu kegiatan pendahuluan yang bersifat dasar untuk menuju tahap berikutnya;²⁵ b) Identifikasi bahan hukum, yakni proses seleksi terhadap bahan hukum yang telah dikategorisasikan untuk menarik asas-asas hukum;²⁶ c) Klasifikasi bahan hukum, yaitu proses penataan dan pengorganisasian yang terdiri atas (1) taraf sinkronisasi vertikal, yaitu kesesuaian undang-undang dengan pengaturan yang lebih tinggi, dan (2) taraf sinkronisasi horizontal, yaitu

Tata hukum yang berlaku mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dalam membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang. Kusmadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1976), h. 11.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta), h. 79-87; Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum* (Jakarta: UII-Press, 2012), h. 252-264; Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 11-33; Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 67.

²⁵ Proses inventarisasi bahan hukum pada dasarnya sudah merupakan suatu kegiatan penelitian. Aminuddin Ilmar (ed.), *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum* (Makasar: Hasanuddin University Press, 2009), h. 115.

²⁶ Asas-asas hukum pada dasarnya merupakan kecenderungan yang memberikan suatu penilaian susila terhadap hukum artinya, memberikan penilaian yang bersifat etis. Secara logis, asas-asas hukum harus ada pada pengambilan keputusan secara konkret; akan tetapi, pada kenyataannya hal itu juga dapat ditelusuri pada hukum positif. Soerjono Soekanto, "Penelitian..." h. 252. Identifikasi bahan hukum perundang-undangan kerap menjumpai keadaan aturan hukum a) kekosongan hukum (*leemten in het recht*), b) konflik norma hukum (antinomi), dan c) norma hukum yang kabur (*vage normen*). Suratman dan Philips Dillah, "Metode..." h. 83. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum. Tidak setiap pasal dalam perundang-undangan mengandung norma-norma hukum tetapi hanya memberikan batasan-batasan saja. Tanpa asas-asas hukum, norma-norma hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya. Asas-asas hukum dibedakan ke dalam asas hukum konstitutif, yaitu asas-asas hukum yang harus ada dalam kehidupan suatu hukum, dan asas-asas hukum regulatif, yakni sebagai subjek yang diperlukan untuk dapat beroperasinya sistem hukum. Ronny Hanitijo Soemitro, "Metodologi..." h. 15 dan 17.

harmonisasi undang-undang dengan undang-undang lain yang setara;²⁷ d) Sistematisasi bahan hukum, yaitu suatu proses untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum yang telah diklasifikasikan;²⁸ dan e) Interpretasi dan konstruksi bahan hukum, yaitu merupakan analisis holistik yang mengintegrasikan segenap aspek bahan hukum untuk menghasilkan konstruksi sistem yang bersifat preskriptif, yaitu apa yang seharusnya menurut ketentuan dari bahan-bahan hukum yang bersifat deskriptif, yakni apa yang senyatanya dalam ketentuan.²⁹

Hakikat Ekonomi Perspektif Filsafat Hukum Islam

Secara esensial, hakikat ekonomi Islam merupakan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil'alam*).³⁰ Penalaran bidang Filsafat Hukum Islam (*bikmah al-muta'aliyah, falsafat al-tashri'*) mempunyai fungsi untuk membantu manusia mencapai postulat-postulat berdasarkan Al-Qur'an

²⁷ Suratman dan Philips Dillah, "Metode...", h. 85; Soerjono Soekanto, "Penelitian...", h. 256-257; Ronny Hanitjo Soemitro, "Metodologi...", h. 26-33.

²⁸ Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan analisa dan konstruksi. Soerjono Soekanto, "Penelitian...", h. 251. Sistematisasi bahan hukum perundangan terdapat empat prinsip penalaran, yaitu a) derogasi, menolak suatu aturan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, b) non-kontradiksi, tidak boleh menyatakan ada atau tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama, c) subsumsi, adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan hukum yang lebih tinggi dengan aturan hukum yang lebih rendah, dan d) eksklusivitas, tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Suratman dan Philips Dillah, "Metode...", h. 85-86. Ada pula yang disebut sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasikan bahan hukum dalam kerangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang. Aminuddin Ilmar (ed.), "Konstruksi...", h. 192.

²⁹ Interpretasi dan konstruksi memiliki karakter hermeneutik dan karenanya bergantung kekuatan metode interpretasi, seperti filosofis, teleologis, dan historis. Suratman dan Philips Dillah, "Metode...", h. 85-86.

³⁰ Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...", h. 6. Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah: Kajian Filsafat dan Politik Hukum Islam Bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Executive Summary Disertasi Promosi Doktor Hukum Islam*, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015, h. 11.

dan As-Sunnah.³¹ Secara metodologis, postulat-pustulat menjadi prinsip-prinsip dan prediksi atas berbagai gejala ekonomi, antara lain:³² (a) Langit dan bumi adalah milik Allah,³³ ekonomi Islam mempunyai keyakinan, harta itu milik Allah, manusia hanya memegang amanah;³⁴ (b) Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat dan tanpa memiliki kemandirian ekonomi, umat Islam tidak akan bisa menjalankan fungsi *ustadziatul 'alam (soko guru dunia)* dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas umat yang lainnya;³⁵ (c) Ekonomi Islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik; (d) Ekonomi Islam menganjurkan untuk mengembangkan harta dengan sesuatu yang tidak membahayakan akhlak dan kepentingan umum. Juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, dan umat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian; (e) Pengelolaan harta yang menjadi hak orang miskin yang ada pada orang kaya harus dilakukan oleh institusi negara dan pemerintahan; (f) Pada dasarnya, segala bentuk transaksi dibolehkan, kecuali yang secara tegas dan tekstual diharamkan; (g) Jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram; infaq dan sedekah ditumbuhsururkan; dan (h) Negara dan pemerintah mempunyai hak pengendalian pengawasan

³¹ Postulat-postulat diyakini para ahli ekonomi Islam sebagai kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah..." h. 64. Puncak penelitian materi dasar tidak lain untuk menemukan postulat. Wahyudin Darmalaksana, "Analysis of Research Policy at Islamic Higher Education in Indonesia," *The Social Sciences* Vol. 12, No. 8, 2017, h. 1428-1433.

³² Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah..." 64-66.

³³ QS. Al-Baqarah [2]: 288; Ali Imran [3]: 109, 129, 180, 189; An-Nisa [4]: 131, 132; al-Maidah [5]: 17, 18, 120; Al-An'am [6]: 12; At-Taubah [9]: 116; Yunus [10]: 68; Ibrahim [14]: 23.

³⁴ QS. Al-Hadid [27]: 7: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah meminjamkan kepadamu."

³⁵ QS. al-Baqarah [2]: 143: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."

distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar, dan melarang monopoli.³⁶

Gambar 2 menunjukkan hakikat ekonomi Islam yang mencakup prinsip-prinsip syari'at secara umum antara lain:³⁷ (a) prinsip tauhid; (b) prinsip keadilan; (c) prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*; (d) prinsip kebebasan; (e) prinsip persamaan; (f) prinsip tolong menolong; (g) prinsip toleransi; (h) prinsip musyawarah; (i) prinsip pengawasan; dan (j) prinsip *auto critique*. Adapun prinsip-prinsip umum ekonomi syariah:³⁸ a) Hutan, air dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah dan tidak boleh dimiliki secara individu; b) Negara adalah wakil Allah di muka bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air, dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; c) Negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani (spiritual); d) Negara menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemanusiaan. Di samping itu, negara juga membuat garis tujuan nyata, seperti pemenuhan tujuan keyakinan dan kebutuhan-kebutuhannya secara temporal (menjaga keberagamaan, jiwa, berpendapat, keluarga, dan harta); dan e) Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara. Prinsip-prinsip dasar kepemilikan: a) Pada hakikatnya, kepemilikan bumi dan alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah; b) Kedudukan manusia terhadap bumi dan alam semesta hanya sebagai pemilik sementara; c) Sumber-sumber daya ekonomi tidak diikuti dengan

³⁶ Lihat Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...", h. 64-66; Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat...", h. 11-13.


³⁷ Selain postulat, hakikat ekonomi Islam meliputi pula prinsip-prinsip syariat, prinsip-prinsip ekonomi syariat, prinsip-prinsip dasar kepemilikan, prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi, dan konsumsi. Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...", h. 69-77; Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat...", h. 12.

³⁸ Ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip umum. Lihat Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...", h. 89; Wahyudin Darmalaksana, "Filsafat...", h. 10.

kepemilikan oleh sebagian kelompok; dan d) Kepemilikan terhadap sesuatu harus didasarkan pada proses transaksi yang benar sesuai dengan ketentuan Allah.³⁹

Selanjutnya prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi dan konsumsi: a) Pada dasarnya, prinsip untuk memproduksi sesuatu itu bebas, termasuk keadilan dalam pengelolaan lahan pertanian dan pengadaan barang-barang perdagangan yang lebih bagus; b) Distribusi komoditas dan kekayaan adalah bebas, tetapi bukan berarti bebas kontrol atau berputar pada sebagian kelompok; dan c) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat harus didukung oleh adanya kejelasan hukum dan peraturan-peraturan yang mencerahkan dan semua itu menjadi tanggung jawab negara.⁴⁰

Gambar 2 Konfigurasi Hakikat Ekonomi Islam



Sedangkan muamalat dipahami sebagai hukum syariat yang mengatur lalu lintas hubungan antarperorangan atau pihak menyangkut harta, terutama perikatan dan jual beli. Asas-asas muamalat meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalat. Asas muamalat ini berkembang

³⁹ Lihat Juhaya S. Praja, “Ekonomi Syariah...,” h. 90. Lihat juga Wahyudin Darmalaksana, “Filsafat...,” h. 13.

⁴⁰ Islam mempunyai prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi dan konsumsi. Juhaya S. Praja, “Ekonomi Syariah...,” h. 90.

sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia,⁴¹ antara lain: asas manfaat, asas pemetaraan, asas suka sama suka, asas *adamul gurar*, asas tolong menolong, dan asas *musharakah*. Penerapan kaidah-kaidah muamalah dalam praktik ekonomi antara lain:⁴² (1) Setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai kerjasama (*mudharabah* dan *musharakah*) perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba; (2) Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal; (3) si penjual haruslah pemilik barang yang dijual atau wakil dari pemilik barang atau yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual; (4) Akad yang batal dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima salah satu pihak; (5) Pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain. Namun bila pemilik harta memberikan izin kepadanya, maka tindakan hukum menjadi sah, dan orang tadi dianggap perwakilan dari si pemilik harta; (6) *Dhaman* atau ganti rugi adalah mengganti dengan barang yang sama. Jika barang ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut bila barangnya tidak ada di pasaran; (7) Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian; (8) Barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggungjawab atas dharar atau ghurmu serta dhaman yang akan terjadi; (9) Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya; (10) Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa menyewa; (11) Akad mu'awadhah adalah akad yang dilakukan dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual)

⁴¹ Asas ini didasarkan atas firman Allah Q.S. al-An'am [78]: 152 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 282.


⁴² Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 210.

berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain, pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab akad jual beli tidak dibatasi waktu. Apabila waktunya dibatasi maka bukan jual beli tapi sewa menyewa; (12) Bila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal; (13) Akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan; (14) Sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi; (15) Adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya, akad untuk menyebut “*qabiltu*” dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan “saya terima”; (16) Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut dibolehkan; (17) Sudah tentu barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan. Namun, ada pengecualiannya, seperti manfaat barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan karena tidak bisa diserahkan; (18) Riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan; (19) Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhhar (tindakan menyakiti) baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti orang lain); (20) Seperti dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud. Akan tetapi, demi untuk kelancaran transaksi, boleh menjual barang yang belum berwujud asal sifat-sifatnya atau contohnya telah ada; dan (21) Upah tanggungan (ganti rugi) dari suatu barang, tidak dapat dikumpulkan pada seorang dalam kejadian peristiwa yang sama. Sewa di sini adalah ganti terhadap manfaat

barang, sedangkan tanggungan (ganti rugi) adalah kewajiban mengganti kerugian dari suatu barang yang dimanfaatkan.⁴³

Gerakan Perekonomian Umat Perspektif Politik Hukum Islam

Secara paradigmatik terdapat perbedaan mendasar antara pola pandang Barat dan Islam dalam melihat realitas.⁴⁴ Sehingga dari perbedaan ini dapat menghasilkan implikasi ilmu pengetahuan yang berbeda pula, yang pada gilirannya membedakan secara tegas antara disiplin ilmu perbankan syariah dan ilmu perbankan konvensional.⁴⁵ Gambar 3 menggambarkan realitas pergerakan ekonomi Islam berdasarkan pandangan Islam dan Barat. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa paradigma Islam bersifat dogmatik dan sekaligus empirik. Ilmu Islam bersifat substansial tetapi juga aktual dalam realitas. Watak Islam bersifat mutlak tetapi juga relatif (berubah) dalam sejarah yang belum final.



Gambar 3 Paradigma Ilmu Islam dan Kapitalisme

⁴³ A Djazuli, *Kaidab-Kaidab Fikih: Kaidab-Kaidab Hukum Islam dalam Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 135; A Djazuli, *Ilmu Fikih*, Cet. II (Bandung: Dunia Ilmu, 1987), h. 42.

⁴⁴ Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...", h. 40; M Anton Athoillah dan Bambang Q. Annes, *Filsafat Ekonomi Islam* (Bandung: Sahifa, 2012), h. 149-162.

⁴⁵ Imam Fuadi Alidrus, "Nilai-Nilai...", h. h. 379-408.

Relasi Islam dan filsafat Yunani Kuno menghasilkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Peradaban Islam diusung dengan fondasi nalar Arab yang terdiri atas nalar *irfaniyyah*, nalar *burhaniyah* dan nalar *bayaniyyah*. Nalar *irfaniyyah* menghasilkan sejumlah ilmu dalam kerangka tasawuf (misticisme Islam), nalar *burhaniyyah* melahirkan berbagai pengetahuan filsafat Islam, dan nalar *bayaniyyah* melahirkan berbagai keilmuan Islam, baik yang konseptual maupun yang praktis. Secara praktis pula Islam menanjak hingga menemukan kejayaannya yang paling puncak. Relasional perbankan syariah dan perbankan konvensional secara potensial memungkinkan ditemukan pengembangan ilmu perbankan yang lebih kontekstual, operasional, dan implementatif sekarang ini.⁴⁶ Tentunya terdapat perbedaan fundamental antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme yang terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Paradigma Islam dan Kapitalisme⁴⁷

Kapitalisme	Islam
Manusia adalah <i>anniyah</i> atau <i>selfish</i> (egois)	Manusia dalam waktu yang sama adalah <i>selfish</i> dan altruistik
Supremasi nilai ada pada materialisme	Materialisme harus dikendalikan
Kepemilikan pribadi bersifat mutlak	Kepemilikan pribadi dalam kerangka moral
Konteksnya <i>nation-state</i>	Konteksnya ekonomi global
Kekuatan ekonomi bagi minoritas melalui bunga: bunga, <i>limited liability</i> , gaji buruh, <i>primogeniture</i> , <i>market imperfections</i>	Kekuatan ekonomi didefinisikan <i>ownership, law and inheritance, free market flows</i> .
Menciptakan kebutuhan melalui iklan	Menciptakan kebutuhan melalui infaq, <i>equitable laws</i> , dan kewarisan
Uang sebagai komoditas di samping sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai	Uang sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai, tetapi bukan komoditas

⁴⁶ Lihat M. Anton Athoilah, *Ekonomi Zakat* (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015), h. 63. Negara kesejahteraan merupakan gabungan dari sistem ekonomi kapitalisme dan sistem sosialisme. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikwan Abidin Basri (Jakarta: GIP, 2000), h. 6.

⁴⁷ Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah..." h. 69.

Konsumerisme suatu nilai	Hidup sederhana suatu nilai
Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan fiskal dan materiil	Pertumbuhan ekonomi berdasarakan pertumbuhan jiwa dan raga manusia
Urbanisasi	Keseimbangan antara rural-urban
Teknologi tak terencana	Teknologi terencana
Sistem jaminan keamanan sosial melalui perpajakan sekuler	Sistem jaminan keamanan sosial melalui: keluarga, komunitas (jamaah), dan negara
Defisit suatu pandangan hidup	<i>Balance budget</i> suatu pandangan hidup
Mistifikasi dan proteksi pengetahuan	Difusi dan <i>sharing of knowledge</i>

Islam mendukung kehidupan dunia (*al-falab*) tetapi untuk tujuan akhirat (*al-shalab*). Secara struktur, akhirat merupakan tujuan akhir umat Islam tetapi melalui optimalisasi kehidupan dunia. Islam mendukung kepemilikan individu—sebagai amanah yang dititipkan Allah—tetapi untuk kemaslahatan umat.⁴⁸ Pertanggungjawaban umat dihadapan Allah bersifat individual tetapi dilihat dari tanggung jawab sosial, yakni “bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi yang lain.” Islam mendukung pencarian material secara individu agar dari kelebihan material yang diperolehnya dalam kerangka saling tolong-menolong (*ta’awun*) ia bersegera menunaikan zakat, infaq dan *shadaqah*. Harun Nasution berpendapat, ekonomi Islam pada dasarnya bercorak sosialis dan religius.⁴⁹ Kuntowijoyo menawarkan jalan tengah antara sistem sosialis dan sistem kapitalis.⁵⁰ Menurut Dawam Raharjo, ekonomi Islam itu mendayung di dua karang, yaitu antara sosialis dan kapitalis.⁵¹ Juhaya S. Praja mengusulkan “sistem ekonomi moderat” yang tidak Barat dan tidak Timur. Perlu membuat sintesis dari dua kekuatan ekonomi yang positifnya dengan semangat dan api akidah dan syariah Islam.⁵² Hanya

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), h. 79-89.

⁴⁹ Harun Nasution, “Islam Rasional...,” h. 228.

⁵⁰ Kuntowijoyo, “Identitas...,” h. 79-89.

⁵¹ Dawam Rahardjo, *Ekonomi Politik Pembangunan* (Jakarta: LSAF, 2012), h. 3.

⁵² Juhaya S. Praja, “Ekonomi Syariah...,” h. 40.

saja pertumbuhan kelembagaan ekonomi Islam tidak dibarengi oleh ilmu-ilmu ekonomi Islam tetapi lebih dominan dipacu melalui gerakan politik perekonomian Islam.

Konkordansi Perbankan Islam ke dalam Demokrasi Ekonomi Pancasila

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara, yang dapat ditinjau dari tiga aspek, yakni politik, filosofis, dan yuridis. Dari aspek politik, Pancasila dipandang sebagai kesepakatan luhur (*modus vivendi*) yang mempersatukan seluruh ikatan primordial ke dalam satu bangsa dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis, Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai luhur yang telah berkembang jauh dari kehidupan leluhur bangsa Indonesia.⁵³ Sedangkan dari segi yuridis, Pancasila menjadi cita hukum yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Dimana UUD 1945 menjadi landasan konstitusional atau sumber hukum tertinggi di Indonesia.⁵⁴ Ada perbedaan mendasar antara ideologi dan agama. Ideologi *ansich* adalah kekuatan sekuler. Ideologi tanpa agama merupakan kekacauan (*chaos*). Agama berbeda dengan ideologi sekuler. Pancasila dinyatakan tidak sekuler tetapi juga bukan agama. Sebagai ideologi, Pancasila adalah objektivasi dari agama-agama. Unsur obyektif agama-agama ada dalam Pancasila. Sudah banyak tulisan mengatakan bahwa sila-sila dalam Pancasila tidak satu pun bertentangan dengan Islam. Butir pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pembukaan UUD 1945 menyatakan “Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.” Pasal 29 ayat (1) mensitir, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menandakan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara itu, bahan baku dan sumber

⁵³ Mahfud MD, “Konstitusi,” h. 52; Rachmat Kusmiadi, “Kerangka...,” h. 30.

⁵⁴ Endang Soetari Ad., “Indonesia...,” h.1-7.

hukum Indonesia diambil dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.⁵⁵

Pancasila adalah objektivikasi Islam. Esensi Islam dan Pancasila tidak bertentangan, tetapi kenyataan eksistensinya dapat saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial. Sebagai sistem simbol keduanya memiliki hakikat sendiri. Lebih dari itu, keduanya memiliki cara sendiri untuk melestarikan. Memang telah pernah terjadi perseteruan, namun kesalahan pastilah tidak terletak pada ajaran yang murni di kedua belah pihak, tetapi dalam praktik. Di pihak Islam ada ketakutan yang sungguh-sungguh bahwa Pancasila akan menjadi agama. Ideologi murni dan ideologi praktis berbeda. Ideologi murni bersifat final, tidak ada perubahan. Ideologi murni adalah hasil dari proses sejarah yang panjang, dan dirumuskan ke dalam kata-kata. Sementara itu, ideologi praktis dapat ditemukan dalam praktik politik sehari-hari. Demikianlah, sama-sama murni antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi tidak ada pertentangan, tetapi sama-sama praktis atau mensejarah antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi dapat bersebrangan. Pertentangan itu disebabkan perbedaan kepentingan politik.⁵⁶ Postulat ekonomi syariah menyatakan bahwa negara dan pemerintah mempunyai hak pengendalian pengawasan distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar, dan melarang monopoli.⁵⁷ Negara berfungsi sebagai *amal ma'ruf naby munkar* menurut para pemikir Muslim, seperti Ibn Khaldun, al-Mawardi, al-Ghazali dan Ibn Taimiyah, yang mewakili kelompok pemikir politik Sunni. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia dapat menerima, bahkan mendukung Pancasila sebagai satu-satunya asas dan dasar serta ideologi negara.⁵⁸

⁵⁵ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 139.

⁵⁶ Kuntowijoyo, "Identitas...", h. 79-89.

⁵⁷ Juhaya S. Praja, "Ekonomi Syariah...", h. 64-66.

⁵⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Fakultas Syariah IAILM Suryalaya, 2009), h. 94.


Sistem ekonomi Indonesia disebut juga demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara atas sumber-sumber penting ini juga sesuai dengan postulat-postulat ekonomi Islam. Pasal 33 Ayat (4) menegaskan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵⁹ Asas ini sama persis dengan yang dimaksud *ethical economy* dalam Islam. Asas ini tidak searah dengan paham individualisme juga tidak dengan paham kolektivisme yang diajarkan oleh marxisme. Karena itu tidak ada cara lain bagi umat Islam selain mendukung sepenuhnya sistem ekonomi Pancasila. Di sinilah letak asas konkordansi ekonomi sistem Islam ke dalam demokrasi ekonomi Pancasila.

Demokrasi berarti partisipasi yang aktif dan adil bagi rakyat baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan.⁶⁰ Oleh karena itu, pokok paradigma pembangunan nasional dalam bidang ekonomi adalah pengembangan perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan. Salah satu amanat yang amat mendasar dalam UUD 1945 adalah bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa perang dingin, kedua sistem besar di dunia menggunakan demokrasi sebagai landasan falsafahnya, dan menggunakan

⁵⁹ Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁶⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), 60-63.

demokrasi sebagai atribut. Meskipun kedua pihak mengaku demokrasi sebagai pahamnya, namun praktiknya bertolak belakang. Pasal pertama UUD 1945 adalah pernyataan hakikat demokrasi negara RI., yaitu bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Kemerdekaan dan demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep-konsep yang tidak dapat dipisahkan, yang satu merupakan unsur bagi yang lain. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Berbicara mengenai demokrasi ekonomi adalah berbicara mengenai kedaulatan ekonomi rakyat yang berarti berbicara mengenai keadilan ekonomi. Keinginan untuk menampung nilai-nilai kerakyatan atau nilai-nilai keadilan ke dalam kehidupan ekonomi dengan demikian adalah cita-cita yang amat mendasar bagi bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia secara tegas dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 33.⁶¹



Gambar 4 Filsafat dan Politik Hukum Islam tentang Perbankan Syariah

⁶¹ Lihat Sukardi, Didi dan Lia Nur Alifah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan UUD 1945 terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu,” dalam *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 2, 2017, h. 166-180.

Gerakan ekonomi syariah di Indonesia meskipun baru timbul tahun 1990-an namun telah mendorong pembentukan institusi dan perundang-undangan ekonomi syariah, khususnya sektor keuangan syariah, dan terlebih lagi sektor perbankan syariah. Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 17 Juni 2008 menandai era baru perbankan syariah berpayung hukum yang setara dengan bank konvensional. Perbankan yang pertama kali didirikan berupa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang kemudian terdapat pengembangan menjadi Bank Umum Syariah.⁶² Ada juga Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yang pelembagaannya hampir bersamaan dengan institusionalisasi perbankan syariah. Hal ini mengingat fungsi awal BMT adalah untuk mengcover berbagai potensi keuangan umat yang belum terberdayakan oleh perbankan syariah, terutama potensi keuangan umat yang berada di wilayah pedesaan atau komunitas umat tertentu.⁶³ Pemerintah yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun mendirikan Bank Syariah yang semakin memperkuat eksistensi kelembagaan perbankan syariah. Termasuk pegadaian syariah yang berada di bawah Perum Pegadaian milik BUMN. Selain perbankan, lahir pula institusi keuangan syariah yang lain yang menambah semaraknya era ekonomi syariah, seperti lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi Syariah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999.⁶⁴ Selain DSN, juga undang-undang perbankan syariah mengharuskan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lingkungan Bank Indonesia bagi pengawasan kepatuhan syariah di institusi perbankan syariah. Selain hal-hal ini, terdapat yang lainnya,

⁶² A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 101.

⁶³ Ahmad Hasan Ridwan (ed.), *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 81.

⁶⁴ Jaih Mubarak, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 1-3.

seperti institusi fatwa syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang membuat denyut Islam semakin dapat dirasakan di negara Pancasila ini. Perjalanan undang-undang usul inisiatif perbankan syari'ah melalui alur yang panjang dalam kerangka negara Pancasila. Gambar 4 merupakan reduksi pembahasan tentang filsafat hukum Islam dan politik hukum Islam tentang perbankan syariah, yang secara efektif telah meniscayakan transformasi “fikih muamalah” menjadi *qanun* perbankan syariah beserta pengembangan kelemabagaannya, sebagai sebuah konstruksi sistem perbankan Berketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks negara Indonesia. Terasa sekali bahwa asas konkordansi perbankan Islam menerima bentuknya dalam negara Pancasila.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dibentuk berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, karakteristik khusus, dan yuridis. Penjelasan atas Undang-Undang ini menegaskan, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.⁶⁵ Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Pertimbangan filosofis pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah telah berusaha mengedepankan pemikiran yang mendasar,

⁶⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

komprehensif dan sistematis.⁶⁶ Sehingga dari pemikiran filosofis tersebut pada gilirannya telah melahirkan beberapa hal bermakna. *Pertama*, niscaya negara dan pemerintah memandang penting pengembangan sistem ekonomi nasional dengan mengembangkan sistem perbankan syariah. *Kedua*, pengembangan sistem perbankan syariah merupakan penggalan terhadap landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 dengan pijakan demokrasi ekonomi sesuai mekanisme pasar secara berkeadilan. *Ketiga*, pembentukan undang-undang perbankan syariah sejalan dengan arah kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan perekonomian yang menunjang tujuan pembangunan nasional dengan tuntutan agar perbankan syariah mampu berkompetisi di kancah internasional. Namun demikian, pertimbangan filosofis ini belum menyentuh konsep fundamental ekonomi terkait hubungan substantif antara filsafat hukum ekonomi syariat dan filsafat Pancasila dalam konsep-konsep sistem demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan, pembangunan nasional dan mekanisme pasar berkeadilan. Bahwa yang paling dominan sebagai faktor penentu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Perbankan Syariah adalah mekanisme pasar global dimana perbankan syariah sedang mendunia di pasar global dalam beberapa tahun terakhir ini.

Ada beberapa hal terkait dengan pertimbangan sosiologis pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah ini. *Pertama*, pembentukan Undang-Undang ini telah mendukung tingkat konsumsi yang semakin tinggi di masyarakat. *Kedua*, mekanisme pasar global lebih mendasari pertimbangan pembentukan Undang-Undang ini dibandingkan dengan tuntutan masyarakat secara riil, dimana dunia perbankan syariah sedang menjadi alternatif di berbagai belahan dunia. *Ketiga*, pembentukan

⁶⁶ Penjelasan ini membantu peneliti untuk memahami filosofi aturan hukum yang berkembang dalam sejarah. Selain itu, peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian...", h. 126. Lihat penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Undang-Undang ini terlepas dari akar historis dan sosiologis masyarakat sehingga mengakibatkan terputusnya substansi hukum Undang-Undang ini dengan benak yang ada di masyarakat. *Keempat*, wujud dan bentuk perbankan syariah bukanlah didasarkan atas penggalan potensi yang ada di masyarakat, melainkan yang terjadi adalah kepentingan Indonesia terhadap bank yang berskala internasional yakni IDB. Politik ekonomi Indonesia sedang bermain dua kaki antara kepentingan *International Monetary Fund* (IMF) dan kepentingan IDB di Indonesia. *Kelima*, pertimbangan sosiologis pembentukan Undang-Undang ini pada dasarnya adalah pertimbangan statistik. *Keenam*, pertimbangan pembentukan Undang-Undang ini merupakan pertimbangan politik dibandingkan pertimbangan sosiologis. *Ketujuh*, perbankan syariah menjadi politik ekonomi negara untuk mobilisasi dana investasi Timur-Tengah. Demikianlah, pertimbangan sosiologis belum menyentuh harapan-harapan dan kehadak-kehendak yang paling mendasar dari akar sosiologis atau basis sosio-kultur kehidupan ekonomi masyarakat. Pertimbangan ini lebih mendasarkan pada tinjauan statistik pertumbuhan institusi-institusi perbankan syariah. Padahal, pertumbuhan ini lebih didasarkan pada mekanisme pasar global bukan berdasar pada basis sosiologis kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan tersebut terlepas dari akar sejarah masyarakat Indonesia. Keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia merupakan produk ekspor dari mekanisme pasar global.⁶⁷

Pertimbangan kekhususan yang menunjuk bahwa perbankan berprinsip syariah sebagai memiliki karakteristik tersendiri merupakan sebuah pertimbangan yang proporsional. Sebab, kekhususan tidak berarti eksklusifitas justru sebaliknya karakteristik syariat bersifat inklusif, menyeluruh, fleksibel dan sekaligus universal. Kekhususan di sini lebih bermakna sebuah dasar perubahan ke arah terwujudnya konsep perbankan syariah yang bersifat *full-pledged*. Bank Indonesia menyatakan


⁶⁷ Lihat penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

bahwa secara legal formal Undang-Undang Perbankan Syariah telah mendorong terwujudnya konsep perbankan syariah yang bersifat *full-pledged* dan untuk menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu sistem baru layanan keuangan.⁶⁸ Hanya saja sayangnya undang-undang ini belum sampai merestrukturisasi sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam (*full fledged Islamic financial system*) dalam sistem demokrasi Pancasila.

Pertimbangan yuridis pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Penjelasan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menuturkan, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang ini menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.⁶⁹ Lebih dari itu, secara yuridis pengaturan perbankan harus dapat mengimbangi volume usaha Bank Syariah yang berkembang cukup pesat.

⁶⁸ Bank Indonesia, "Outlook...", h. 45. H. Hanifullah, "Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 7, No. 2, 2012, h. 267-292.

⁶⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.



Gambar 5 Proyeksi Perbankan Syari’ah Konkordansi Pancasila


Penelitian ini menghasilkan proyeksi perbankan syariah konkordansi atau penyesuaian dengan ideologi Pancasila untuk mengatasi perekonomian bangsa Indonesia seperti yang terdapat pada Gambar 5, serta perumusan konstruksi ekonomi umat berdasarkan tuntutan syariat dan amanat Pancasila pada Gambar 6. Orientasi politik hukum Islam adalah perkembangan masyarakat Muslim. Hadirnya perbankan syariah tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat. Masalah yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menciptakan keseimbangan perilaku ekonomi antara konsumsi dan produksi. Perbankan syariah membutuhkan insentif tetapi bagi pengembangan sektor riil. Sebab, terjadi ketimpangan dimana konsumsi lebih besar dari produksi di masyarakat. Indonesia adalah negara dengan tingkat infalsi dan defisit transaksi berjalan yang relatif

tinggi.⁷⁰ Penyerapan dana masyarakat melalui fiskal tidak sepenuhnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat karena habis digunakan untuk pembangunan infrastruktur tetapi lebih banyak digunakan untuk membayar utang luar negeri sehingga memperburuk situasi moneter dengan terjadinya defisit transaksi berjalan dimana pinjaman jangka panjang digunakan untuk menutupi kebutuhan jangka pendek. Inflasi di Indonesia dapat disebabkan oleh porsi kepemilikan asing yang cukup dominan, atau disebabkan impor lebih besar daripada ekspor, dan dapat disebabkan pula oleh pembiayaan perbankan terhadap nasabah yang terlampaui besar tetapi untuk barang konsumsi. Perbankan syariah juga tidak terlepas telah menjadi bagian yang melebarkan perilaku konsumsi di masyarakat. Hal ini bisa jadi disadari oleh pihak-pihak institusi bisnis perbankan syariah, namun sulit terhindar dari keadaan masyarakat yang memang banyak mengajukan pinjaman dana untuk kebutuhan barang-barang konsumsi. Sebab, masyarakat Indonesia memang telah terbentuk sedemikian rupa sebagai masyarakat konsumsi barang-barang. Oleh karena itu, sebuah proyeksi perbankan syariah konkordansi Pancasila untuk mengatasi persoalan perekonomian bangsa Indonesia sangat dibutuhkan sebagaimana dalam Gambar 5. Suatu struktur sistem perbankan secara keseluruhan sesuai dengan syariat Islam (*full fledged Islamic financial system*).

Negara Indonesia sudah sangat tergantung kepada bantuan luar negeri untuk modal pembangunan, dan sebagian devisa negara disubsidikan kepada masyarakat karena daya beli yang masih rendah. Pada saat yang sama berbagai industri raksasa internasional terus membombardir masyarakat dengan barang-barang impor sehingga terciptalah masyarakat konsumeristik. Tidak cukup sampai di situ, industri dan perusahaan asing pun membuka usaha di dalam negeri untuk mendekatkan barang-barang

⁷⁰ Lihat Sri Rahayu dan Rahmadani Siregar. "Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah," *JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* Vol. 5, No.1, 2018.

konsumen kepada masyarakat mengingat upah tenaga kerja di dalam negeri relatif murah. Daya beli yang rendah dengan tingkat konsumsi yang tinggi akhirnya tercipta laju inflasi yang tak terbendung.⁷¹ Devisa negara sangat kecil karena keuntungan besar diambil perusahaan-perusahaan asing yang mendominasi di dalam negeri. Devisa yang minim berakibat pada transaksi berjalan yang sebagian besarnya dibayarkan untuk utang luar negeri. Oleh karena itu, perlu dibentuk Perbankan Syariah konkordansi Pancasila yang diharapkan dapat memobilisasi dana umat untuk dikelola secara efisien dalam pengembangan sektor-sektor riil di masyarakat. Pada gilirannya sistem perbankan asas konkordansi ini dapat mendatangkan devisa yang besar bagi negara, dan secara terhormat dapat merubah perilaku konsumen menjadi budaya produksi yang bermoral. Hal inilah yang sesuai dengan nilai dan tuntutan Syariah dan amanat Pancasila sebagaimana pada Gambar 6.



Gambar 6 Konstruksi Ekonomi Tuntutan Islam dan Amanat Pancasila

Setelah ditemukan peta masalah yang menjadi problem mendasar perekonomian Indonesia kemudian dirumuskan konstruksi masa depan

⁷¹ Lihat Muhammad Iqbal, "Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 21, No. 3, 2017.

perekonomian Indonesia sesuai tuntutan syariat dan amanat Pancasila. Selebihnya, baru dikedepankan langkah politik untuk sampai pada kondisi masa depan yang dicita-citakan. Hubungan antara realitas umat dengan realitas Tuhan, berdasarkan metode *qiyas tashri'* (deduksi-induksi) terdapat realitas “kosong” yang dapat diisi untuk membentuk konstruksi adil, rahmat, maslahat dan hikmah (kebijaksanaan).⁷²

Tidak sulit membentuk rumusan konstruksi perekonomian sesuai tuntutan syariat dan amanat Pancasila itu, berpulang pada ruang, waktu, kondisi, niat dan utilitas. Hakikat ekonomi Islam akan menjadi subjek yang “diam” bila tanpa dilakukan respon dan komunikasi dialogis dengan gejala-gejala ekonomi dalam produksi pengetahuan. Padahal, hakikat ekonomi Islam bermaksud mencurahkan ruh (sipiritualitas) terhadap praktik-praktik ekonomi. Praktis, subjek politik hukum Islam saja tidak cukup dalam mengkristalkan ruh ekonomi Islam dalam aktivitas-aktivitas ekonomi, tetapi dibutuhkan suatu “kesadaran tinggi” yang melampaui tugas, peran dan fungsi politik hukum Islam. Hanya saja politik hukum Islam dalam kerangka filsafat hukum Islam bukanlah subyek yang memaksakan simbolisme dan formalisme. Politik hukum Islam dalam kerangka filsafat hukum Islam merupakan entitas yang menyeru kepada *Tauhidullah*. Berdasarkan landasan *Tauhidullah* maka tidak ada pertentangan dalam asas konkordansi antara syariat dan Pancasila. Selain itu, prinsip dasar Islam juga mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Islam juga menghendaki titik temu antara postulat-postulat Islam dan etika-moral kultur masyarakat. Secara substansial dan prinsipil, tidak ada pertentangan antara syariat dan Pancasila. Asas konkordansi Islam dan Pancasila kemudian harus diarahkan kepada aspek riil ekonomi umat sesuai kondisi sosio-kultur masyarakat Indonesia.

⁷² Islam memiliki metode deduksi dan induksi sekaligus dalam rangka produksi ilmu yang normatif dan positif sekaligus. Metodologi produksi ilmu ini dapat ditemukan dalam pemikiran Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim Jauziyyah. Juhaya S. Praja, “Ekonomi Syariah...”, h. 64-66.

Kesimpulan

Hakikat ekonomi Islam sebagai sublimasi prinsip-prinsip ekonomi syariat sebenarnya hendak berdialog dengan gejala-gejala ekonomi umat dalam konteks ruang dan waktu dalam mengatasi kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi Islam. Gerakan perekonomian dunia internasional Islam menandai pergeseran pemikiran ekonomi Islam ke islamisasi institusi ekonomi dalam mekanisme pasar global. Hal ini di pihak lain telah secara efektif mendukung pembentukan *qanun* perbankan syariah di Indonesia. Penegakan sistem perbankan syariah nasional terdapat inefektivitas karena pembentukan undang-undangnya kurang mempertimbangkan sosio-kultur. Substansi hukum menyisakan ketimpangan dengan benak masyarakat, struktur hukum tak terhindarkan dari *overlapping* struktural, dan kultur hukum relatif tidak mendapat dukungan basis lokal tanah air. Asas konkordansi ekonomi Islam dan demokrasi ekonomi Pancasila secara substantif memungkinkan tersingkapnya titik temu dalam formulasi konseptual normatif-positif yang dapat menjadi konstruksi sistem hukum ekonomi yang implementatif dan solutif sesuai kultur masyarakat di tanah air bagi pemecahan permasalahan problem-problem mendasar perekonomian bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alidrus, Imam Fuadi, “Nilai-nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2012.
- Alim, Muhammad, “Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam,” dalam *Jurnal Media Hukum* 17, No. 1, 2010.
- Amin, Ma’ruf, “Menuju Pembaruan Hukum Ekonomi dan Keuangan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalat,” *Ulumul Quran: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan* Vol. 02, 2012.
- Athoilah, M. Anton, *Ekonomi Zakat*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015.
- Athoillah, M Anton dan Bambang Q. Annes, *Filsafat Ekonomi Islam*, Bandung: Sahifa, 2012.
- Chapra, Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikwan Abidin Basri, Jakarta: GIP, 2000.
- Christianto, Hwian, “Pembaharuan Makna Asas Legalitas,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, 2009.
- Darmalaksana, Wahyudin, “Analysis of Research Policy at Islamic Higher Education in Indonesia,” *The Social Sciences*, Vol. 12, No. 8, 2017.
- Djazuli, A., dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Djazuli, A., *Ilmu Fikih* Cet. II, Bandung: Dunia Ilmu, 1987.
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ginting, Darwin, “Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 42, No. 1, 2012.
- Hakim, Atang Abd., *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hanifullah, H., “Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 7, No. 2, 2012.

- Hassan, Riaz, "Faitlines: Muslim Conception of Islam and Society," terj. *Keberagaman Iman: Studi Komparatif Masyarakat Muslim*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada & PPIM UIN Jakarta, 2006.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilmar, Aminuddin, (ed.), *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Makasar: Hasanuddin University Press, 2009.
- Iqbal, Muhammad, "Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 21, No. 3, 2017.
- Ismatullah, Deddy, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Cet. III, Bandung: Tsabita, 2011.
- Jahja, Adi Susilo, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. 7, No. 2, 2012.
- Januari, Yadi, "Penerapan Prinsip Tadrīj dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah", *Al-Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No. 2, 2012.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1996.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Kusmiadi, Rachmat, *Kerangka Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bandung: Ilham Jaya, 1989.
- Maladi, Yanis, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca-amandemen," dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- MD., Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Membangun Negara Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- _____, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mubarak, Jaih, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: BP IBLAM, 2004.
- Muhammad, Afif, *Agama Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*, Bandung: Marja, 2013.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Praja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Fakultas Syariah IAILM Suryalaya, 2009.
- _____, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Pudjosewojo, Kusmadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1976.
- Rahardjo, Dawam, *Ekonomi Politik Pembangunan*, Jakarta: LSAF, 2012.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rahayu, Sri dan Rahmadani Siregar, "Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah," *JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Ridwan, Ahmad Hasan, (ed.), *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, 2012
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soetari Ad., Endang, "Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *al-Tadbir: Transformasi Islam dalam Pranata dan Pembangunan* Vol. 1, No. 3, 2000.
- Sukardi, Didi dan Lia Nur Alifah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan UUD 1945 Terhadap Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2017.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Wahyudin Darmalaksana: *Asas Konkordansi Islam*.....

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.